



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 002 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGUSAHAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
ENERGI TERBARUKAN SKALA MENENGAH**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta koperasi dan badan usaha lain dalam penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi terbarukan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ENERGI TERBARUKAN SKALA MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pembangkit listrik tenaga energi terbarukan adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan panas bumi, biomasa, mini/mikro hidro, energi angin, energi surya dan energi terbarukan lainnya.
2. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Pemegang Izin Usaha Keteragalistrikan untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut PIUKU adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terintegrasi.
4. Badan usaha lain adalah Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Swadaya Masyarakat dan Perorangan.
5. Biaya Pokok Penyediaan selanjutnya disebut BPP adalah biaya penyediaan tenaga listrik untuk menghasilkan kWh.
6. Biaya Pokok Penyediaan dari PKUK provinsi yang selanjutnya disebut BPP PKUK provinsi adalah biaya penyediaan tenaga listrik dari PKUK untuk menghasilkan kWh pada satu sistem dimana provinsi tersebut berada.
7. Biaya Pokok Penyediaan dari PIUKU yang selanjutnya disebut BPP PIUKU adalah biaya penyediaan tenaga listrik dari PIUKU untuk menghasilkan kWh dimana PIUKU tersebut berada.
8. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) PKUK atau PIUKU wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam daerah usahanya masing-masing.

- (2) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam daerah usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKUK atau PIUKU wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga energi terbarukan.
- (3) Pembangkit listrik tenaga energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembangkit listrik tenaga energi terbarukan dengan kapasitas terpasang di atas 1 (satu) MW sampai dengan 10 (sepuluh) MW; atau
 - b. Daya lebih (*excess power*) yang jumlahnya di atas 1 (satu) MW sampai dengan 10 (sepuluh) MW dari pembangkit listrik tenaga energi terbarukan.

Pasal 3

- (1) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan ketentuan harga jual tenaga listrik sebagai berikut:
 - a. apabila terinterkoneksi pada tegangan menengah adalah 0,8 (delapan per sepuluh) x BPP tegangan menengah dari BPP PKUK provinsi atau BPP PIUKU; atau
 - b. apabila terinterkoneksi pada tegangan rendah adalah 0,6 (enam per sepuluh) x BPP tegangan rendah dari BPP PKUK provinsi atau BPP PIUKU.
- (2) PKUK atau PIUKU wajib mengusulkan BPP provinsi atau BPP PIUKU di masing-masing wilayah setiap tahun kepada Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan usulan dari PKUK atau PIUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan BPP provinsi atau BPP PIUKU.

Pasal 4

Dalam rangka pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PKUK atau PIUKU wajib mengumumkan kebutuhan daya di wilayah masing-masing setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Koperasi dan badan usaha lain yang berminat menyediakan dan menjual tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga energi terbarukan kepada PKUK atau PIUKU menyampaikan penawaran kepada PKUK atau PIUKU dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam pemberian perizinan.
- (2) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Akta pendirian perusahaan;
 - c. Profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. Kemampuan pendanaan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c tidak berlaku bagi perorangan yang berminat menyediakan dan menjual tenaga listrik dari pembangkit tenaga energi terbarukan kepada PKUK atau PIUKU.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Jadwal pembangunan dan rencana operasi;
 - d. Gambar lokasi (*Site Plan*) yang menggambarkan lokasi pembangkit serta jaringan PKUK atau PIUKU terdekat;
 - e. Desain rinci pembangkit serta spesifikasi peralatan yang dipergunakan berikut interkoneksinya dengan sistem PKUK atau PIUKU.

Pasal 6

- (1) PKUK atau PIUKU dalam melakukan proses pembelian tenaga listrik atas penawaran koperasi atau badan usaha lain memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang sehat dan transparan.
- (2) Proses pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penandatanganan kontrak jual beli tenaga listrik dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak dokumen penawaran diterima secara lengkap.
- (3) Kontrak jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Harga jual tenaga listrik pada tiga tahun pertama mengacu pada BPP yang berlaku saat penandatanganan kontrak, selanjutnya untuk tahun keempat dan seterusnya disesuaikan setiap tahun mengikuti perubahan BPP tahunan.
- (5) PKUK atau PIUKU menyampaikan laporan jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam pemberian perizinan.

Pasal 7

Sebelum penandatanganan kontrak jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PKUK atau PIUKU dapat membuat kesepakatan awal mengenai jual beli tenaga listrik dengan koperasi atau badan usaha lain.

Pasal 8

- (1) Koperasi atau badan usaha lain mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum sementara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam pemberian perizinan dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis dan kesepakatan awal mengenai jual beli tenaga listrik.
- (2) Setelah penandatanganan kontrak jual beli tenaga listrik, koperasi atau badan usaha lain mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam pemberian perizinan.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 9

- (1) Koperasi atau badan usaha lain melaksanakan pembangunan instalasi tenaga listrik setelah mendapatkan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Rancang bangun, pembangunan dan peralatan yang dipergunakan pada pembangkit listrik tenaga energi terbarukan mengutamakan sebesar-besarnya barang dan jasa produksi dalam negeri.

Pasal 10

Pembangkit listrik tenaga energi terbarukan hanya dapat dioperasikan setelah memperoleh Sertifikat Uji Laik Operasi.

Pasal 11

Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pemberian perizinan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan.


Pasal 12

PKUK atau PIUKU yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Fasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2006



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO